



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan Pendampingan Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permintaan bantuan layanan pendampingan hukum terhadap korban dari kab/kota
2. Data Korban
3. Kronologis Kasus
4. Disposisi KUPT di tujukan ke seksi Tindak Lanjut Kasus
5. Surat Tugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. KUPT PPA mendisposisi surat permintaan bantuan pendampingan hukum dari kab/kota kepada seksi tindak lanjut kasus
2. Seksi tindak lanjut kasus melakukan koordinasi dengan kepala UPT PPA untuk melakukan koordinasi dengan kepala UPT PPA untuk melakukan pendampingan hukum kepada korban/pelapor
3. Mengidentifikasi kebutuhan layanan hukum bagi korban berdasarkan kronologis kasus dan memenuhi syarat administrasi
4. Staf subag TU membuat surat perintah petugas untuk pendampingan hukum terhadap korban dan di tandatangani KUPT
5. Pendampingan korban selama peradilan
6. Membuat laporan hasil pendampingan Hukum

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Tidak dapat di pastikan waktu penyelesaiannya (sifatnya kasuistik sesuai kebutuhan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Produk Pelayanan

1. Pendampingan Hukum bagi korban

Pengaduan Layanan

Email : uptppaprov.sulteng2019@gmail.com

Hotline/WA : 081145604320

081145604321